**PENGATURAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN UTANG DEBITUR KEPADA AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**

1Ardi Junaidi, 2Muhamad Irfan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1[ardijunaidi131@gmail.com](mailto:ardijunaidi131@gmail.com) , 2*[*muhamadirfan0406@gmail.com*](mailto:muhamadirfan0406@gmail.com)

**ABSTRAK**

Call paper ini untuk mengkaji mengenai pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicantumkan bahwa yang bisa diwariskan bukan hanya harta saja melainkan juga utang si pewaris, maka apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, ahli warislah yang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa merupakan kewajiban ahli waris untuk memikul beban utang pewaris yang dalam hal ini pewarisnya terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank, dalam hal pewaris sebagai nasabah debitur yang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melunasi utang yang pewaris timbulkan selama hidupnya. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak pengalihan tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris. Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan.

Kata Kunci: Bank, Perjanjian Kredit, Utang Pewaris, Ahli Waris

***ABSTRACT***

*This call paper is to examine the arrangements for the transfer of responsibility for paying debtors' debts to heirs in bank credit agreements. In the Civil Code it is stated that what can be inherited is not only property but also the debt of the heir, so if the heir who is the debtor has died, it is the heir who has the right to carry out the obligations of the heir, including paying the debt. This study uses normative legal research methods, namely the study of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that it is the heir's obligation to bear the debt burden of the heir, in this case the heir is bound in a credit agreement with the bank, in the case of the heir as a customer of the debtor who dies, then the heir is obliged to pay off the debt that the heir incurs during his life. The heirs have the right to accept or reject the transfer of responsibility to pay off the debts of the testator. In relation to the debtor's customer who dies, generally in closing the credit agreement, the bank stipulates an insurance clause, both for the object of the collateral and for the credit loan provided.*

*Keywords: Bank, Credit Agreement, Debt to Heirs, Heirs*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan badan usaha yang berperan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat pula. Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit, bank pada umumnya mengambil tindakan yang sama dalam hal pelaksanaan perjanjiannya, yaitu dengan melihat beberapa pertimbangan dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Definisi hukum terhadap kredit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) yaitu bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit kepada debitur tentu saja ada risikonya, risiko ini timbul sebagai akibat dari adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Semakin lama jangka waktu atas kredit yang diberikan, maka akan semakin besar risikonya. Perjanjian kredit umumnya sudah ditetapkan standarnya atau disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut isinya telah disusun oleh bank. Kemungkinan lain yang akan timbul dan merugikan pihak debitur atas perjanjian baku tersebut yaitu bisa saja menghilangkan hak-hak nasabah yaitu debitur sendiri yang dalam perjanjian ini berada pada posisi yang lemah, karena sedang membutuhkan dana.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) mencantumkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit, sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mengandung arti bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.

Dalam Lampiran I Peraturan OJK Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR dicantumkan bahwa, administrasi kredit sangat diperlukan dalam hal penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan BPR, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut dengan OJK), sehingga seluruh proses perkreditan perlu diatur dan diadministrasikan dengan baik dan tertib. Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, pihak bank sebagai kreditur dalam hal ini, paling sedikit harus memiliki Komite Kredit atau Pembiayaan komite kredit yang dimaksud tersebut ada dalam hal membantu direksi terkait dengan permohonan kredit calon nasabah debitur.

Menurut KUH Perdata, yang bisa diwariskan bukan hanya harta saja melainkan juga utang si pewaris. Oleh karena itu, apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, maka ahli warislah yang berhak untuk menjalankan kewajibankewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya. Namun tidak jarang pula bahwa ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan yang diwariskan kepadanya yaitu karena harta peninggalan si pewaris menunjukkan saldo negatif atau terikat dengan utang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri. Keengganan ahli waris untuk menerima warisan juga timbul karena adanya rasa keberatan jika harus bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut. Sikap ahli waris terhadap warisan mendapat perlindungan dari undang-undang.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlakuan penerapan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam suatu perjanjian kredit bank?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih untuk digunakan karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik hukum. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[[1]](#footnote-1) Pemilihan metode penelitian hukum normatif yaitu karena terdapat kekaburan norma dalam pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa buku-buku tentang aspek hukum perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang diangkat. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

**PEMBAHASAN**

**Keberlakuan Penerapan Klausula yang Mengikat Ahli Waris Apabila Debitur Meninggal Dunia dalam Perjanjian Kredit Bank**

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut bermasalah di kemudian hari. Walaupun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak jarang bank mengalami risiko kredit dalam masa nasabah debitur menggunakan jasa bank. Kredit yang bermasalah akan berpengaruh kepada kesehatan bank itu sendiri, bahwa bank tidak dapat menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah debitur beserta bunga pinjamannya. Bank juga diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit sebelum kredit diberikan kepada nasabahnya. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Perihal klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit berisikan hak dan kewajiban dari kreditur dan juga pihak debitur, yang harus memperoleh kata sepakat dan diperjanjikan tertulis. Adanya perjanjian baku menimbulkan banyak permasalahan terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dari para pihak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang. Untuk menghindari terjadinya permasalahan, maka diperlukan posisi yang berimbang antara para pihak dalam suatu perjanjian baku.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadi hal-hal seperti: adanya paksaan, adanya kesesatan atau kekeliruan, adanya penipuan, dan adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam proses negosiasi terkait dengan isi dari perjanjian kredit, itikad baik harus telah ada di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Secara sederhana dapat penulis katakan bahwa setiap negosiasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua belah pihak harus mengedepankan kejujuran.

Terkait dengan adanya klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Dalam hal ini, OJK diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu melindungi segala kepentingan para pihak dalam sektor jasa keuangan dan mampu menjalankan perannya dalam mengawasi terlaksananya kegiatan operasional perbankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku termasuk penyalahgunaan wewenang perbankan sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam membuat perjanjian baku. OJK dalam perannya sebagai pengawas dalam melakukan fungsinya tersebut memeriksa bentuk dan isi perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, agar terjadi keseimbangan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pembuatan perjanjian baku atau pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait dengan adanya perjanjian yang didalamnya memenuhi unsur kekhilafan maupun paksaan atau penipuan, dapat dibatalkan.

Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata. Di dalam perjanjian kredit tidak jarang pula terdapat klausula-klausula yang sangat detail mengatur semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti perihal apabila debitur meninggal dunia, maka kewajiban membayar utang pewaris sebagai debitur di bank yang terikat dalam perjanjian kredit dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat perjanjian kredit yang dibuat tersebut mengikat pihak lain atau ahli waris yang bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh si pewaris.

Pada kasus ini, ahli waris tidak menyatakan persetujuannya mengenai pengikutsertaan dirinya dalam perjanjian kredit tersebut. Menurut Penulis, klausula pengalihan tanggung jawab untuk membayar kembali kredit yang diterima debitur kepada ahli warisnya tersebut merupakan cara lain bagi bank untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia. Dalam hal ini semestinya bank mewajibkan memasukkan klausula asuransi jiwa debiturnya di dalamnya, yang klaim asuransinya merupakan hak bank sebagai kreditur. Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia.[[2]](#footnote-2) Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat Banker’s clause.

Undang-undang memang telah menetapkan ahli warislah yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi segala utang pewaris. Dalam hal ini ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak warisan yang diberikan. Maka, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dipikul oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Selain itu para pihak harus menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank tersebut memang diberikan kebebasan untuk dapat menentukan klausula-klausula perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tolok ukur lain, yaitu oleh ketentuan undang-undang itu sendiri. Pewaris tidak boleh menetapkan sendiri bahwa warisannya akan diterima oleh ahli warisnya. Penentuan sikap ahli waris hanya dapat dilakukan setelah warisan terbuka sehingga pencantuman klausula terkait dengan semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti perihal apabila debitur meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kebebasan berkontrak.

Untuk dapat mengikat secara hukum, maka perjanjian kredit pertama-tama harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian harus memenuhi syaratsyarat subjektif dan syarat-syarat objektif untuk dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terangkum syarat subjektif dan syarat objektif yang mencakup kesepakatan dari para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan (syarat subjektif) serta suatu hal tertentu dan sebab yang halal (syarat objektif). Bila dikaitkan dengan syarat-syarat subjektif, maka para ahli waris yang dimaksudkan dalam perjanjian kredit tersebut bukanlah para pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut. Ahli waris memang tidak menjadi pihak dalam perjanjian kredit, akan tetapi undang-undang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk mengikutsertakan pihak ketiga demi kepentingan pihak ketiga tersebut.

**Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank**

Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui permasalahan. Kreditbermasalah atau Non Performing Loan (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalamsetiap pemberian kredit oleh bank. NPL dapat disebabkan karena faktor kematiannasabah. Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit, dalamhal ini kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang timbulmemerlukan pemahaman dari pihak bank selaku kreditur, khususnya dalamkaitannya dengan tanggung jawab ahli waris.

Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalampenutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objekagunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransiberfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikantanpa harus melakukan eksekusi jaminan.

Titik Triwulan mengemukakan pendapatnya terkait dengan pertanggungjawaban, dikatakannya bahwa pertanggung jawaban harus mempunyai dasar.Adapun pengertian dari ahli waris seorang atau lebih yang dalam KUH Perdata disebutkan merupakan orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dandiperbolehkan oleh hukum.[[3]](#footnote-3) Dalam konteks hukum, tanggung jawab mempunyaihubungan dengan manusia sebagai subjek hukum, karena perannya sebagai subjekhukum maka manusia memiliki hak yang wajib ia peroleh dan kewajiban yang patutuntuk dipenuhi. Maka tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dankewajiban.

Perlu diketahui bahwa, pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Bukukedua pada Bab XII tentang pewarisan karena kematian, yaitu tepatnya padaketentuan Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepadaahli waris. Hal tersebut dikenal sebagai “Asas Saisine” sebagaimana ditentukan dalamketentuan Pasal 833 KUH Perdata.Dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdatadicantumkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hakmilik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Padahakikatnya, ahli waris yang memperoleh warisan dari pewaris yaitu berupa aktivaserta pasiva. Aktiva merupakan aset-aset yang dimiliki oleh seseorang semasahidupnya, sedangkan pasiva adalah utang-utang yang mungkin masih harusdilakukan dan dipenuhi.

Dalam KUH Perdata diatur bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris berhakmelakukan penolakan atas harta warisan yang jatuh kepadanya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1045 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Apabila ahli waris menerima aktiva serta pasiva tersebut, maka ahli waris bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.[[4]](#footnote-4)

Tanggung jawab ahli waris untuk membayar atau melunasi utang pewaris tidak dapat diperjanjikan pada suatu perjanjian kredit oleh debitur (pewaris) dengan pihak bank sebagai kreditur, baik karena pilihan untuk bertanggung jawab atas utang pewaris hanya ada pada ahli waris maupun karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila diperjanjikan, keberlakuan klausula seperti itu tidak mengikat secara hukum. Adapun pencantuman klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia merupakan cara lain bagi bank sebagai kreditur untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab tersebut baru akan dimunculkan apabila calon nasabah debitur menolak untuk dilindungi asuransi jiwa kredit sebagai jaminan kredit, guna untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi. Asuransi jiwa kredit merupakan produk kerja sama bank dengan perusahaan asuransi, yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit, yaitu debitur meninggal dunia.

Pada dasarnya, setiap bank selalu melakukan mitigasi risiko kredit yang akan timbul nantinya, termasuk klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia tersebut berpotensi bermasalah lebih besar. Dikatakan seperti itu, karena pengalihan tanggung jawab untuk membayar utang debitur tersebut melibatkan ahli warisnya, yang dalam hal ini menyangkut pewarisan. Pihak bank perlu berhati-hati jika dalam suatu perjanjian kredit apabila ada kaitannya dengan pewarisan. Bank dalam hal ini harus melakukan verifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari debiturnya yang meninggal dunia tersebut.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan atau perorangan. Arti dari penanggungan tercantum dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jaminan perorangan sebagai bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit perbankan, proses eksekusi dalam hal debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan meminta pihak penjamin untuk berprestasi dalam pemenuhan piutang debitur jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

**PENUTUP**

Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat perjanjian kredit yang dibuat tersebut mengikat pihak lain, yaitu ahli waris yang bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perjanjian tersebut. Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Ahli waris hanya akan memikul beban melunasi utang pewaris apabila ahli waris telah menerima warisan yang diberikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011

**Jurnal**

Ariwibowo, Mochamad, *Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia,* Lambung Mangkurat Law Journal 3, No. 2 (2018)

Febriani, Rahma, R. Suharto dan Triyono. “Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*).” Diponegoro Law Journal 5*, No. 2 (2016).Sagala, Elviana. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*.” Jurnal Ilmiah* “Advokasi” 6, No. 1 (2018): 118.

1. Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 30 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ariwibowo, Mochamad. “Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia.” *Lambung Mangkurat Law Journal 3, No. 2* (2018): 179. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sagala, Elviana. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Ilmiah* “Advokasi” 6, No. 1 (2018): 118. [↑](#footnote-ref-3)
4. Febriani, Rahma, R. Suharto dan Triyono. “Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015).” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 11. [↑](#footnote-ref-4)